

Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

¹Mochamad Reza Hendryanto, ²Chepi Ali Firman Z

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹rezahendryanto@yahoo.com*

Abstrak. Metro Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumberdaya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disini merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literature atau kepustakaan, yang selanjutnya di analisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada dasarnya kasus-kasus yang marak terjadi di Indonesia mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum sipir dalam pelaksanaan pembinaan lapas tersebut bertentangan dengan Tujuan Pemidanaan maupun Sistem Pemidanaan itu sendiri, karena pada umumnya untuk mengembalikan narapidana kedalam masyarakat luas dengan melakukan pembinaan yang layak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang menjadi niat utama dari Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian pada pelaksanaannya dibutuhkan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat didalam Lembaga Pemasyarakatan serta adanya Kode Etik bagi seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan baik dalam melakukan pembinaan terhadap WBP maupun dalam berperilaku sehari-hari

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Oknum Petugas Lembaga, Peraturan Menteri Hukum, HAM

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum *rechstaat*, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *machstaat*. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma . Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Bila pada uraian di atas dikaitkan bahwa konsekuensi dari dianutnya hukum bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap Negara yang menerimanya dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat adar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi

manusia. Hukum merupakan rangkaian kaedah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat .

Dengan demikian, hukum bukan merupakan suatu karya seni yang hanya untuk dinikmati, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara social-rasional tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati karena mati kefungsiannya.

Pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu dan intensif. Melalui pembinaan, terpidana diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Satu hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan adalah pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan terpidana tetap diakui hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dengan kata lain, terpidana harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum. Peraturan perundang-undangan telah memberikan sejumlah hak pada terpidana, yang merupakan jaminan bahwa ia tetap akan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.

Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan dalam hal pertimbangannya bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selain melakukan pembinaan terhadap warga binaannya, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pun turut menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib baik hal tersebut mengenai kewajiban maupun larangan yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana sebagai warga binaan beserta dengan penjatuhan hukuman disiplin apabila melanggar tata tertib tersebut. Disini petugas pemasyarakatan bertugas sebagai penegak tata tertib bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan.

B. Landasan Teori Pidana, Jenis Pidana, Perbuatan Pidana

1. Pengertian Pidana

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang berbeda dengan hukum yang mengkaitkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan akibat yang berupa pidana. Pengaruh pidana pada perbuatan si pelaku, agar pelaku mendapatkan penderitaan yang setimpal terhadap perbuatannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi yang dapat berupa atua mengenai harta benda, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa badan hukum¹.

2. Jenis-jenis Pidana

Hukum pidana diatur dalam KUHP terdapat pada pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, masing-masing dapat dibagi lagi

¹ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1987, hlm 7
Volume 2, No.1, Tahun 2016

atas beberapa macam, sebagaimana diatur di bawah ini:

- 1) Pidana pokok
 - (a) Pidana mati (Pasal 11 KUHP, UU No. 2/pnps/1964).
 - (b) Pidana penjara (Pasal 12-17, 20, 24-29, 32-34 dan 42 KUHP)
 - (c) Tutupan (UU No. 20 Th 1946)
 - (d) Kurungan (Pasal 18-29, 31-34, 41, 42 KUHP)
 - (e) Denda (Pasal 30, 31, 33 dan 42 KUHP)
- 2) Pidana Tambahan
 - (a) Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35-38 KUHP)
 - (b) Perampasan barang-barang tertentu (Pasal 39-41 KUHP)
 - (c) Pengumuman putusan hakim (Pasal 43)

Berdasarkan pengaturan yang demikian maka menjadi jelas untuk jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan adalah yang sudah diatur dalam pasal 10 KUHP.

3. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut².

Titik berat dari pernyataan ini adalah perbuatan. Semua peristiwa apapun hanya menunjuk sebagai kejadian yang kongkret belaka. Suatu peristiwa yang merugikan seseorang akan menjadi urusan hukum apabila ditimbulkan oleh perbuatan orang lain. Suatu perbuatan pidana otomatis juga melanggar hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa tindak pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana peranan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melakukan pelanggaran larangan tersebut³.

Tujuan pemidanaan

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakan berlakunya norma⁴. Hal ini dimaksudkan supaya dalam memberikan suatu sanksi terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil, artinya tidak melebihi dengan yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana tersebut.

Larangan dan Kewajiban dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan

Menurut pasal 4 Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara,

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 7

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 1

⁴ M. sholehuddin, *sistem sanksi dalam hukum pidana*. Jakarta: rajawali pers, 2003, hlm. 114

narapidana dilarang⁵:

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau precursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau computer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian tanpa izin petugas pemasyarakatan;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, dan tamu;
19. Melakukan kerusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
22. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lapas atau rutan.

Larangan bagi setiap narapidana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 PERMEN Hukum & HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan sangat jelas menyebutkan larangan narapidana.

Adapun dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan menyebutkan kewajiban setiap Narapidana atau Tahanan sebagai berikut⁶:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;

⁵ Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

⁶ pasal 3 Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
3. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Pengertian Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Petugas Lapas merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara. Perwira tersebut bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu pengadilan ketika dijebloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman dalam masa tertentu suatu penjara. Sebagian besar perwira bekerja pada pemerintahan negara tempat mereka mengabdikan, meskipun ada pada negara-negara tertentu, sipir bekerja pada perusahaan swasta.

Di Indonesia, sipir disebut dengan Petugas Pemasyarakatan yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di LAPAS maupun Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kemenkumham⁷.

Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik⁸.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam RUTAN atau LAPAS sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Di dalam lembaga pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Pengertian Pemasyarakatan

Pengertian Pemasyarakatan menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS menurut pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pengertian Narapidana

Pengertian Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ialah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis penulis menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sipir> (Wikipedia Bahasa Indonesia, Pengertian Sipir, diakses tanggal 31 Oktober 2015).

⁸ KBBi Depdikbud 1989

terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum petugas lapas, sebagai berikut:

1. Faktor Disiplin

Disiplin merupakan hal yang penting dan wajib untuk dipenuhi. Petugas lapas kurang memperhatikan pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum & Ham No. M HH 16 KP 05 02 Thn. 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

2. Faktor Mental

Mental para petugas lapas dalam melakukan pembinaan dan menegakan segala peraturan pembinaan dalam lapas kepada warga binaan pemasyarakatan sangatlah berpengaruh, petugas lapas disini harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pembinaan dalam Lapas.

3. Faktor Sumber Daya Manusia

a. Fisik

Dari penampilan maupun postur badan Petugas Lapas

b. Non-Fisik

Pendidikan terakhir para petugas lapas

4. Kedekatan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Atasan

Menurut penulis inilah faktor yang dinilai menjadi dilematis yang dirasakan oleh oknum Petugas Lapas itu sendiri karena dalam hubungan pekerjaan maupun kedekatan secara kerabatan yang sering menimbulkan rasa maklum terhadap seseorang yang dianggap teman atau kenal.

D. Kesimpulan

Larangan-larangan di dalam Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 4 Permen Hukum & Ham no. 6 Thn. 2013 secara jelas mengatur bagaimana kehidupan dalam Lapas, yang seluruhnya menjelaskan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan diperlukan pengawasan oleh Petugas Lapas yang mana Petugas Lapas itu sendiri pun harus menegakan segala macam aturan baik tata tertib maupun sanksi kepada WBP yang melanggar tata tertib Lapas. Apabila dalam proses pembinaannya tidak berjalan sebagai mana mestinya, maka tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan pun tidak akan terlaksana dengan sempurna, yang mana salah satu tujuannya ialah agar WBP menyadari kesalahannya dan akan kembali kedalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

M. sholehuddin, *sistem sanksi dalam hukum pidana*. Jakarta: rajawali pers, 2003

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1987

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

pasal 3 Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sipir> (Wikipedia Bahasa Indonesia, Pengertian Sipir, diakses tanggal 31 Oktober 2015).

Literatur

KBBI Depdikbud 1989

Volume 2, No.1, Tahun 2016